



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRA SARANA KANTOR
SOP/UPM/DJBM-94**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen



PROSEDUR PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-94	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iii

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Sejarah Dokumen	ii
Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi	iii
1. Ruang lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	1
4.1 Pemeliharaan	1
4.2 Perbaikan	1
4.3 Pembersihan	1
4.4 Barang Inventaris/ Barang Milik Negara	2
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	2
5.1 Ketentuan Umum	2
5.1.1 Jenis sarana dan prasarana yang dipelihara	2
5.1.2 Informasi Kerusakan Sarana/Prasarana Kantor	2
5.1.3 Perencanaan	2
5.1.4 Persiapan /Pelaksanaan	3
5.1.5 Pelaporan	3
5.1.6 Pihak Yang Terkait	3
5.2 Rincian Prosedur	3
6. Kondisi Khusus	4
7. Bagan Alir	5
8. Bukti Kerja	6
9. Lampiran	6

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-94	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iii

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-94	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iii

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-94	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 11

1. Ruang Lingkup

Prosedur ini digunakan sebagai acuan pada Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Tujuan

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor untuk mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugasnya-

3. Acuan

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010, tanggal 27 Desember 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012, tanggal 1 Agustus 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 tahun 2009, tanggal 16 Maret 2009, tentang Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.05/2007, tanggal 27 Desember 2007, tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun berjalan.

4. Definisi

4.1 Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah suatu kegiatan terencana untuk menjaga keberadaan, pencatatan, kelayakan kondisi, fungsi serta manfaat, atas prasarana dan sarana yang digunakan oleh Unit Kerja Terkait.

4.2 Perbaikan

Perbaikan adalah kegiatan khusus dalam rangka pemeliharaan yang diberlakukan pada prasarana dan sarana yang mengalami kerusakan/ penurunan fungsi atau manfaat.

4.3 Pembersihan

Pembersihan adalah bagian dari kegiatan pemeliharaan yang diberlakukan pada prasarana yang perlu dilakukan pembersihan setiap hari.